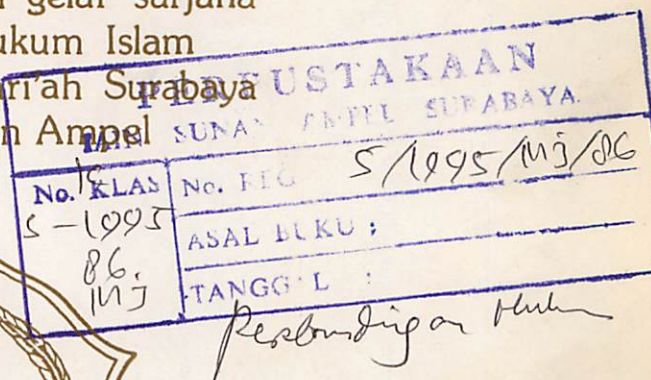
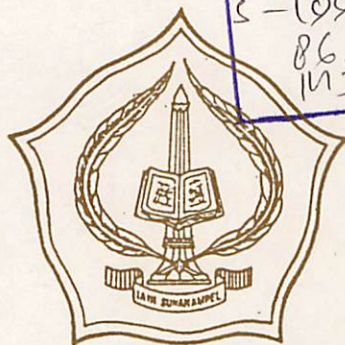


**WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
DALAM HUKUM ISLAM DAN
HUKUM NASIONAL
(SEBUAH STUDI PERBANDINGAN)
S K R I P S I**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



**OLEH
NUR HUDHA
NRP. : 019000087**

**Dosen Pembimbing
Drs. Masduha AR**

**Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
1995**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqasah
Skripsi

Surabaya, 2 - 7 - 1995
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. wb.

Setelah kami baca / teliti kembali secara cermat dan telah diadakan perbaikan / penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami nyatakan bahwa Skripsi saudara :

N a m a : Nur Hudha

Nrp. : 019000087

Jurusan : Mu'amalah Jinayah

Judul : Warga Negara Dan Kewarganegaraan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional.

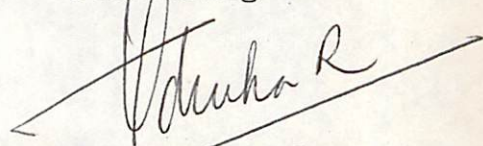
(Sebuah Studi Perbandingan)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami mengharap agar dapat segera di munaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

Pembimbing



Drs. Masduha Abdurrahman

Nip. 150 017 075

NOTA PEMBIMBING

Hal : Perbaikan Skripsi

Surabaya, 22 - 7 - 1995
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami baca dan teliti naskah Skripsi saudara:

N a m a : Nur Hudha

Nrp. : 019000087

Jurusan : Mu'amalah Jinayah

Judul : Warga Negara Dan Kewarganegaraan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional.

(Sebuah Studi Perbandingan)

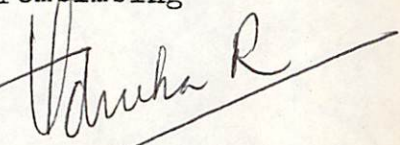
Ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan petunjuk dan keputusan sidang majlis munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal : 18 Juli 1995.

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. Masduha Abdurrahman

Nip. 150 017 075

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang Ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Juli 1995

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu (S₁) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqasah di atas.



Surabaya, 18 Juli 1995

Dekan,

Drs. H. Kuslan, MA.

Nip. 150 015 043

Sidang ujian munaqasah

Ketua Sidang/ penguji,

Drs. Dar Halimi

Nip. 030 071 344

Sekretaris/ penguji,

Dra. Dakwatul Chairah

Nip. 150 228 499

Penguji,

Drs. H. Saparlan

Nip. 150 013 213

Pembimbing,

Drs. Masduha Ar.

Nip. 150 017 075

1. Adanya Perkawinan Dengan Orang Asing ..	67
2. Karena Turut Ayah / Ibu	67
3. Adanya Ketentuan Dalam Pasal 17 UU. No. 62 Tahun 1958	67
B A B IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM, ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN	
A. Analisis Berlakunya Undang-undang	71
B. Analisis Cara Memperoleh Kewarganegaraan .	73
C. Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara ..	76
D. Analisis Hilangnya Kewarganegaraan	82
B A B V P E N U T U P	
A. S I M P U L A N	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

B A B' I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari beberapa unsur yang sangat penting diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya rakyat yang mendiami wilayah tertentu. Karena rakyat merupakan obyek yang sekaligus sebagai mobilisator dalam mengongkritkan kepentingan keorganisasian negara yang bertujuan merealisasikan cita-cita bangsa.

Dalam suatu negara rakyat selalu mempunyai kecenderungan untuk aktif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh negara. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka akan timbul suatu hak yang merupakan milik rakyat selaku warga dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk senantiasa melindungi kepentingan setiap warganya.

Pada dasarnya rakyat dalam suatu negara adalah orang yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaannya. Adapun orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dapat dibedakan sebagai penduduk dan bukan penduduk.

Penduduk adalah mereka yang memenuhi syarat-

3. Cara dan hilangnya kewarganegaraan dalam suatu negara.

H. Sumber Data Dan Teknik Penggalian Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu library research, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku yang berasal dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

Adapun teknik penggalian datanya adalah dengan cara mencari pendapat para ulama dan para sarjana serta mencari landasannya. Kemudian data-data tersebut di analisis, kemudian hasilnya baru dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

I. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode diskripsi yaitu menerangkan atau menguraikan secara keseluruhan.
2. Metode induktif yaitu dengan cara menyajikan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.
3. Metode deduktif yaitu dengan cara mengemukakan te-

ori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus.

4. Metode komperatif yaitu dengan cara membandingkan antara kedua hukum tersebut, kemudian dari perbandingan itu ditarik suatu simpulan.

WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM
HUKUM ISLAM

Ada tiga teori tentang berlakunya hukum Islam bila ditinjau dari segi teritorialnya serta kewarganegaraannya.

Teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam berlaku secara menyeluruh terhadap pembuat jarimah yang dilakukan dalam wilayah negara Islam, dengan tanpa memperhatikan jenis-jenis tindak jarimahnya dan tanpa pula memperhatikan siapa orang yang melakukannya, apakah mereka orang Islam ataupun orang Dzimmy. Hal ini disebabkan orang Islam telah tunduk pada hukum Islam karena keislamannya. Sedangkan orang Dzimmy tunduk pada hukum Islam karena adanya akad Dzimmah.

11

akan dikenai hukum Islam, sebagaimana dijatuhkanpa-
danya lantaran mengerjakan jarimah-jarimah yang la-
in seperti merampas harta orang lain. (T.M. Hasbi
Ash-Shiddieqy, 1971 : 21).

Jarimah yang dilakukan oleh seseorang Islam atau seseorang Dzimmy di luar wilayah negara Islam, maka baginya tidak diterapkan ketentuan hukum Islam. Baik pelakunya berasal dari negara Islam kemudian pergi ke negara bukan Islam kemudian kembali ke negara Islam, ataupun pelakunya dari penduduk negeri bukan Islam yang kemudian pindah ke negeri Islam. Hal ini terjadi karena negara tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum Islam di daerah dimana tidak jarimah itu terjadi. Oleh karena itu apabila tidak ada kekuasaan negara, maka tidak wajib ada hukuman atas mereka. (Ahmad Hanafi, 1986 : 97).

Dan sebaliknya apabila seorang Islam atau se orang Dzimmy melakukan perbuatan jarimah di dalam negeri Islam lalu ia melarikan diri ke negeri bukan Islam, maka larinya tidak akan menggugurkan hukuman atas mereka. (L. Amin Widodo, 1994 : 19).

2. Teori Abu Yusuf

Teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam berlaku atas semua orang yang berbuat jarimah yang berada dalam wilayah negara Islam, baik pelakunya berdomisili tetap seperti orang Islam dan Dzimmy atau

Adapun bagi musta'min harus tunduk pada hukum Islam karena adanya perjanjian isti'man (akad jaminan keamanan) yang memberikan kepada mereka hak menetap dalam waktu terbatas di dalam negara Islam. Sehingga mereka mendapatkan perlindungan baik jiwa dan hartanya sama seperti orang Dzimmy. Dengan demikian apabila orang musta'min melakukan perbuatan ja rimah di negeri Islam, dan meskipun mereka baru beberapa hari berdomisili di negeri Islam, maka mereka dikenai sangsi hukum Islam baik itu melanggar hak Allah maupun hak Adami. (Saparlan, 1993 : 15).

3. Teori Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad

Teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas pembuat jarimah yang dilakukan dimana saja asal masih dalam wilayah hukum negara Islam baik yang melakukan seorang Islam atau orang Dzimmy maupun orang Musta'min.

Alasannya sama dengan pendapat Abu Yusuf, bahwa seorang Islam tunduk pada hukum Islam karena keislamannya dan orang Dzimmy tunduk pada hukum Islam karena adanya akad Dzimmah, sedang orang Musta'min tunduk pada hukum Islam karena adanya perjanjian isti'man, yang berisi meminta jaminan keamanan untuk masuk ke negara Islam. (L: Amin Widodo, 1994; 25).

Seorang muslim dan Dzimmy yang telah melakukan jarimah tidak akan terbebas dari ketetapan syari'at Islam walaupun mereka melarikan diri dari negara Islam, demikian pula apabila muslim dan Dzimmy tersebut berbuat jarimah di negara bukan Islam, juga akan dikenai hukum Islam. (Saparlan, 1993 : 16).

Dan bagi musta'min yang melakukan jarimah di negara Islam kemudian lari ke negara bukan Islam (Darul Kuffar), maka larinya itu tidak akan bisa menggugurkan ancaman atas jarimah yang telah di per buat. Kepada orang musta'min tersebut tetap dikenai hukuman dengan diurus ke negeri tempat di mana ia melarikan diri. (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1971 : 28). Tetapi apabila musta'min berbuat jarimah di da rul harbi kemudian masuk ke negeri darul Islam, maka baginya tidak dikenai hukum Islam karena sewaktu di darul harbi tidak ada kewajiban untuk mentaati ke- tentuan hukum Islam. (Saparlan, 1993 : 16).

Dengan demikian tiap-tiap jarimah yang di -
perbuat oleh setiap warga negara Islam baik yang di
lakukan di dalam negerinya ataupun yang dilakukan di
luar negeri Islam, maka terhadapnya dapat dikenai
sanksi hukum Islam.

B. Cara memperoleh Kewarganegaraan

1. Masuk Agama Islam

Islam merupakan sistem pemikiran yang sekali
 gus sistem tindakan yang bersifat universal. Peme-
 rintahan negara Islam dibentuk berdasarkan tata atu-
 ran Islam yang dilaksanakan secara konsultasi tim-
 bal balik antara rakyat dengan pemerintah. Hal ter-
 sebut bertujuan untuk menciptakan suatu negara yang
 berdasar pada idiologinya.

Rakyat dalam negara Islam tidak digolongkan berdasarkan suku, ras, warna kulit, bahasa dan kelas, tetapi Islam menggolongkan rakyatnya berdasar satu prinsip dan ideologi. Sehingga siapa pun yang menerima ideologi tersebut sebagai prinsip dasar, *raison d'etre* yang mengatur semua tindakan negara tersebut, maka ia akan memiliki hak kewarganegaraan nya secara penuh. (Abul A'la Al-Maududi, 1993 :211)

Wilayah negara Islam pada dasarnya meliputi seluruh negeri yang berpenduduk semua atau terbanyak

ان الذين امنوا وهاجروا وجهدوا باموالهم وانفسهم
في سبيل الله والذين اواوا ونصروا اولئك بعضهم

Artinya : **اولياء بعض** (الانفال: ٧٣) هـ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa-nya pada jalan Allah dan orang-orang yang membe-rikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama la-in lindung melindungi. (Depag. RI.,1992 : 273)

Ayat d.i atas menunjukkan bahwa orang yang telah beriman (beragama Islam) dan berdomisili di dalam wilayah negara Islam atau telah berhijrah ke dalamnya, maka akan terlindungi hak-haknya.

Sedang apabila seorang yang beragama Islam dan belum berhijrah ke dalamnya, maka orang tersebut belum dianggap sebagai warga negara dan tidak akan memperoleh perlindungan dari negara Islam. Sebagai mana disebutkan firman Allah dalam surat Al- Anfal ayat 72 :

والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من وليتهم من شيء
حتى يهاجروا ﴿الانفال: ٧٣﴾

Artinya :

"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhujjah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (DEPAG. RI., 1992 : 273).

Dan bagi mereka yang telah berhijrah ke ne-

bawah perlindungan negara Islam.

Dengan akad dzimmah ini kaum muslimin memberikan kepada orang-orang non Muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip apa yang disebut dengan kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. (Yusuf Qardhawi, 1985 : 18).

Di zaman perluasan Islam, cara perjanjian - dzimmah diumumkan oleh penguasa Islam bahwa barang siapa yang suka tinggal bersama-sama kaum muslimin dan sanggup mengikuti kewajiban-kewajiban yang dipikul mereka selain hal-hal yang berhubungan dengan agama atau kepercayaanya, maka mereka dapat memperoleh status dzimmi. Sedang setiap dzimmi adalah rakyat negara Islam dan kewarganegaraan mereka adalah "Kewarganegaraan Islam". (A. Hasjmy, 1994 : 296).

Dengan demikian warga negara semacam ini, dalam negara Islam mendapatkan perlindungan kehidupan nafkah dan kekayaan serta jaminan kebudayaan, keimanan dan martabat sesuai dengan yang diperoleh kaum muslimin.

Oleh karena itu jiwanya terpelihara dan kemerdekaan pribadinya terhormat serta tidak boleh ditindas harga dirinya atau mengurangi hak-haknya. Ini sesuai dengan hadits Nabi s.a.w. :

الامن ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقتہ او
 اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فانما حجیجہ یوم القیامۃ
 (سنن ابی داود)

Artinya :

Ingatlah ! Siapa saja yang berlaku kasar dan
kejam terhadap seorang Dzimmy, atau mengurangi
hak-haknya, atau membebaninya dengan beban yang
tidak disanggupinya, atau menyalahi kehendak -
nya maka saya akan menuntut di hari kemudian.

(Sunan Abu Dawud, III : 171).

Sebagai imbangannya ada dua persyaratan dalam perjanjian dzimmah yang harus ditaati oleh mereka :

- 1) Mereka harus tunduk dan patuh pada syari'at Islam yang telah diterapkan oleh negara.

Dalam masalah kekeluargaan dan pelaksanaan keagamaan atau kepercayaan, penguasa Islam memberikan keluasaan dalam mengerjakannya.

- 2) Mereka harus membayar jiz'ah guna untuk membangun negara dan ikut memikul belanja negara. (Sapran, 1993 : 20). Dan jiz'ah ini juga termasuk sebagai pengganti pembayar zakat yang menjadi kewajiban bagi tiap-tiap muslim.

Jadi jiz'ah merupakan imbalan dari orang dzimmi terhadap pemerintah Islam dalam melindungi hak-haknya (H. Zaenal Abidin Ahmad, 1975 : 364 - 365).

Penetapan jiz'ah oleh pemerintah Islam

yang makruf.

Maka apabila warganegara telah dijamin hak-haknya berarti akan mendapatkan jaminan paling mulia untuk ikut serta mempertahankan ketahanan negara dan realisasinya tujuan-tujuannya. Oleh sebab itu negara Islam benar-benar memberi kebebasan kepada setiap individu dalam mempergunakan hak-haknya. Karena kemashlahatan mutlak tidak dapat dicapai oleh negara Islam tanpa memperhatikan hak-haknya tersebut.

Hak-hak warganegara di dalam Islam semata-mata tidak menekankan kepada hak-haknya saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi oleh kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang semata-mata hanya untuk mengabdikan kepada pemerintah dan mengabdikan kepada penciptanya.

1. Hak-hak warga negara Islam

Setiap warga negara memperoleh perlindungan dari negara menyangkut kebutuhan dan kehormatan. Apabila perlindungan tersebut terlaksana dengan baik maka tidaklah mungkin warga negara akan berada dalam kerusakan dan kehinaan. Hal ini karena negara selalu menghargai kedudukannya, melindungi jiwa, harta, serta memikirkan kesulitan-kesulitan warga negaranya secara penuh.

Dr. Hamidullah dalam tulisannya yang berjudul "Politik Islam konsepsi dan dokumentasi" membagi hak-hak warga negara menjadi dua bagian, hak-

- a. Kebebasan pribadi
- b. Kebebasan beraqidah dan berpribadi
- c. Kebebasan bekerja dan berusaha
- d. Kebebasan memiliki
- e. Kebebasan mengeluarkan pendapat
- f. Kebebasan menuntut ilmu
- g. Penghormatan terhadap tempat tinggal.

Abul A'la al-Maududi, juga menuliskan tentang hak-hak warga negara dalam bukunya "The Islamic Law and Constitution", beliau menjelaskan bahwa hak-hak warga negara itu ada tiga.

Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal.

Hak yang penting kedua adalah perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar, kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan, penahanan tidak dapat begitu saja dilakukan kecuali ada tuduhan tertentu.

Imam Khatabi dalam bukunya "Ma'alim Al-sunan" menyatakan bahwa di dalam Islam ada dua bentuk pe-

kekerasan dan membahayakan terhadap keamanan negara atau pemerintah, maka dalam hal ini akan diambil satu tindakan untuk melawannya. Sebab tindakan mereka adalah bughah/pembangkang yang wajib diperangi sampai mereka kembali kepada keadilan dan kedisiplinan berjamaah. (Sayyid Sabiq, 1987 : 20).

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9 :

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
فان بغت احدهما على الاخرى فقتلوا التي تبغى
حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما
بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين (المجرت ٩١) ۞

Artinya :

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang -
mukmin berperang maka damaikanlah antara kedua-
nya. Jika salah satu dari kedua golongan itu
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu se-
hingga golongan itu kembali, kepada perintah
Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada
perintah Allah), maka damaikanlah antara kedua-
nya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguh-
nya Allah menyukai orang-orang yang berlaku
adil. (DEPAG. RI., 1992 : 846)

Ayat di atas menetapkan, jika orang-orang mukmin saling bermusuhan, maka jamaah memiliki kewajiban untuk mendamaikan. Dan apabila salah satu golongan itu membangkang terhadap perdamaian/ tidak mau damai, dalam hal ini seluruh kaum muslimin ber-

kewajiban bersatu untuk menyerang golongan yang tidak mau damai.

Dalam hak berpendapat ini, Islam telah mewajibkan kepada semua intelektual muslim untuk menempatkan persoalan masyarakatnya sebagai bahan kajian dan analisa yang ditekuni tanpa henti, lalu mengemukakan bahwa hasil pemikiran dan analisisnya itu semata-mata ia baktikan demi kebaikan bersama. (Muhammad Asad, 1985 : 144)

Dengan demikian mengeluarkan pendapat bukan hanya merupakan hak saja, tapi juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang mampu,

2. Kewajiban Warga negara Islam

Sebagai kebalikan dari pada hak yang diberikan oleh negara kepada warganya, maka sudah sewajarnya bahwa tiap-tiap warga negara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh negara. Hal ini merupakan hak dari pada negara terhadap warga negaranya.

Dalam negara Islam kewajiban warganegara terhadap negaranya yang terpenting adalah taat pada negara dan mempertahankan negara serta bekerja sama dengan negara.

a. Taat pada negara

D. Sebab-sebab hilangnya kewarga negaraan

Negara Islam adalah negara yang bertumpu pada aqidah dan ideologi yang khas, yang merupakan sumber peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya sebagai landasan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Aqidah dan ideologi ini adalah Al-Islam.

Dengan konsep ideologi inilah negara Islam-
menentukan status hilangnya kewarga negaraan dalam
negara Islam, sehingga dengan adanya perubahan pada
prinsip dasar yaitu al-Islam, maka secara langsung
akan merubah kewarga negaraannya. Dengan kata lain
bahwa kewarga negaraan seseorang dapat hilang kare-
na murtad (keluar dari agama Islam). (H.M. Hasbi As
Shiddieqy, 1971 : 46).

Dengan keluarnya seseorang warga negara dari memeluk agama Islam ke agama lain atau tidak beragama, maka status kewarga negaraannya menjadi orang asing yang tidak berhak mendapat perlindungan baik berupa jiwa atau harta kekayaannya. Sebaliknya ia akan bebas dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh negara.

2. Rusaknya akad dzimmah.

Warga negara yang non Islam (orang Dzimmy)
da pat kehilangan kewarganegaraannya karena adanya
dua faktor yaitu :

1. Orang Dzimmi yang meninggalkan negeri Islam dan pergi menuju ke negara musuh, dan
2. Orang Dzimmi yang secara terang-terangan memberontak melawan negara dan mencoba mengadakan serangan sabotase. (Said Ramadan, 1986: 151)

Dengan adanya pemberontakan dan sabotase terhadap pemerintah, maka mereka harus diperangi. Dan jika mereka merusak atau tidak menghormati lagi isi perjanjian yang telah di tentukan bersama, bahkan mereka menunjukkan sikap penipuan dan berani mencera kesucian agama Islam, maka yang demikian itu harus diperangi bahkan kalau perlu diusir. (L. Amin Widodo, 1994 : 61)

Sejalan dengan perbuatan orang Dzimmy di atas maka secara langsung perjanjian yang di disepakati bersama (akad Dzimmah) dianggap batal dan tidak ber-
hak lagi mendapat perlindungan. Karena perbuatan tersebut telah membahayakan kaum Muslimin dan nama baik, harta, akhlak, jiwa dan agama. (Sayyid Sabiq, 1987: 132)

3. Menetap di negara lain.

Disamping kedua hal di atas, hilangnya kewar-

ganegaraan dalam Islam dikarenakan menetapnya seorang warga negara Islam di bumi negara lain dalam batas waktu tertentu serta memperoleh kebangsaan negara tersebut. (Ahmad Hanafi, 1986 : 117)

Dengan demikian meskipun warga negara berada di negara lain dan tidak melepaskan kewarganegaraannya, maka ia tetap dianggap sebagai warga negara Islam.

WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM
HUKUM NASIONAL

Ketentuan tentang batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan, ditinjau dari sudut negara ada dua kemungkinan :

- Dalam azas pertama/azas teritorial berdasar pada KUHP pasal 2 :

Dalam pasal di atas ada pengecualian, yaitu bagi orang-orang bangsa asing yang menurut hukum inter-

Azas selanjutnya yaitu azas universalitas, azas ini pada prinsipnya melihat pada suatu tata hukum internasional, dimana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. (Wirjono Projodikoro, 1989 : 53).

Azas universalitas ini termuat dalam pasal 4 ke-4 KUHP, yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang di luar wilayah Indonesia melakukan kejahatan. Hal ini termuat dalam pasal 438, 444, 445, 446 dan pasal 447.

B. Cara memperoleh kewarga negaraan

Untuk memperoleh kewarga negaraan dari wilayah-Republik Indonesia dapat melalui dengan berbagai cara, yang mana kadang-kadang cara tersebut ada yang direncanakan atau mungkin tanpa direncanakan. Dalam arti seseorang telah mendapatkan kewarga negaraan dengan sendirinya tanpa diminta atau dikehendaki kewarga negaraan sudah melekat pada dirinya.

1. Memperoleh kewarga negaraan dengan sendirinya.

Kewarga negaraan yang diperoleh dengan sendirinya biasanya disebabkan karena adanya hubungan dengan orang lain yang mana orang lain tersebut telah mempunyai kewarga negaraan. Sehingga tanpa disadari ataupun tanpa dikehendaki ia memperoleh ke-

warga negaraan yang sama dengan orang lain tersebut (orang yang mempunyai hubungan dengannya). Kewarganegaraan yang demikian biasanya diperoleh karena adanya kelahirandari seorang warga negara, adopsi, atau pengangkatananak oleh seorang warganegara, keberadaan anak yang turut kepada ayahnya/ibunya dan karena akibat adanya petkawinan.

a. Karena adanya kelahiran dari seorang warga negara.

Kelahiran merupakan proses dasar dari kehidupan manusia di bumi ini. Dengan kelahirannya seseorang akan mengalami sesuatu yang baru dalam menempuh perjalanan hidupnya. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia akan timbul dengan sendirinya.

Karena kewarga negaraan merupakan salahsatu hak manusia, maka negara memandang perlu untuk mengatur kewarga negaraan seseorang sejak lahir. Di dalam memori penjelasan undang- undang - kewarganegaraan Republik Indonesia (UU no.62 th 1985) menjelaskan bahwa :

Dalam undang-undang ini kewarga negaraan Republik Indonesia diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan danberdasarkan kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia untuk pemcegah adanya orang yang tanpa kewarga negaraan".

Dari penjelasan di atas nampak bahwa keturunan dipakai sebagai dasar kewarga negaraan

Indonesia, sehingga sudah sewajarnya apabila negara menganggap seorang anak yang lahir dari seorang warga negara Republik Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia pula, walaupun ia lahir di luar wilayah Republik Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang anak yang lahir dalam wilayah negara Indonesia yang tidak diketahui asal-usulnya ataupun kewarganegaraannya tidak diketahui, maka ia diakui sebagai warga negara Indonesia. Hal ini untuk menghindari adanya orang yang tanpa kewarganegaraan (apatride) dalam wilayah Republik Indonesia.

a.1. Kelahiran berdasar keturunan

Apabila seorang yang dilahirkan masih mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya yang berkewarganegaraan Republik Indonesia, maka secara otomatis - ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut adalah wajar karena anak yang dilahirkan adalah keturunan dari warga negara Indonesia.

Adapun seorang anak lahir dari ayah warga ne-
gara Republik Indonesia, seda ng ayahnya telah me-
ninggal dunia, sebelum ia dilahirkan, maka ia mem-
peroleh kewarga negaraan Republik Indonesia selama
kematian ayahnya tidak lebih dari 300 hari sebelum
kelahirannya. Untuk anak yang tidak memiliki hubung-
an dengan ayahnta atau ayahnya tidak diketahuitidak

mempunyai kewarga negaraan, maka ia memperoleh kewarganegaraan dari ibunya. Hal ini tercantum dalam pasal 1 huruf e yang berbunyi : "Orang pada waktu lahirnya, ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau se lama tidak diketahui kewarga negaraannya".

a.2. Berdasarkan tempat kelahiran

Di dalam undang-undang no. 62 tahun 1958 untuk menghindari adanya apatride (tanpa kewarganegaraan) dalam hal tertentu juga mengemukakan azas Jus soli. Jadi apabila ada seorang anak yang lahir atau ditemukan dalam negara Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui, maka ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Hal tersebut jelaslah bahwa dalam hal-hal tertentu, azas *lus soli* masih dipakai dalam menentukan kewarganegaraan seseorang untuk menghindari adanya *apatride*, dengan demikian memperoleh kewarganegaraan karena adanya kelahiran menurut undang-undang kewarganegaraan, pertama-tama diperoleh melalui azas *lus sanguinis*, tetapi dalam hal-hal tertentu kewarganegaraan diperoleh dengan memakai azas *lus soli*.

d. Karena adanya pengangkatan /adopsi

Pengangkatan anak adopsi adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dewasa ini. Hal tersebut

tempat tinggal dan berada di Indonesia. Hal ini mengingatkan bahwa kewarganegaraan Indonesia baru dapat dikatakan berarti secara riil apabila yang bersangkutan itu bertempat tinggal secara defacto di Indonesia. (Koerniatmanto, Soetoprawiro, 1994 : 66)

2. Memperoleh kewarganegaraan dengan suatu cara

Kewarganegaraan yang diperoleh dengan suatu cara ini biasanya dilakukan oleh para warga asing yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia. Kewarganegaraan seperti ini biasanya karena adanya suatu perkawinan antara orang asing dengan warga negara Indonesia adanya suatu permohonan kewarga negaraan dan karena pe warganegaraan/naturalisasi.

a. Karena adanya perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Perkawinan adalah suatu kejadian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya perkawinan akan berakibat hukum terhadap hak dan kewajiban seseorang dalam rumah tangga.

Di dalam masalah kewarganegaraan perkawinan juga membawa akibat hukum dalam hubungannya dengan negara yang ditempati, yang mana perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan-

sama tapi tidak menutup kemungkinan adanya sesuatu-perkawinan yang kewarganegaraannya berbeda. Perkawinan yang demikian ini membawa akibat terhadap kewarganegaraan di salah satu pihak.

Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan kewarganegaraan dalam undang-undang perkawinan disebut dengan perkawinan percampuran. Perkawinan campuran ini membawa dampak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan atau mungkin kehilangan kewarganegaraan. Hal ini berdasar pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 58 "Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku".

Dalam pasal 7 ayat (1) UU. No. 62 tahun 1958 mengatur apabila ada seorang wanita asing kawin dengan seorang warga negara Indonesia, maka ia (orang asing) akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini terjadi dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu ia menyatakan keterangan itu, Tetapi keterangan ini tidak dapat dinyatakan apabila ia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Dari pasal tersebut di atas, nampak jelas

Dalam pemerolehan kewarganegaraan melalui perkawinan harus menyatakan keterangan untuk itu pada pengadilan Negeri. Dan orang asing itu harus membuat pernyataan untuk menjadi warganegara Indonesia, pernyataan tersebut hanya akan diterima setelah pemohon dapat membuktikan perkawinannya itu sah dan belum melampaui dalam satu tahun.

Di dalam kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan karena permohonan bisa terjadi karena adanya kemungkinan bahwa seorang anak berdasarkan ketentuan ikt kewarganegaraan ayahnya (yang orang asing), sedang sesungguhnya ia merasa lebih dekat dengan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia, dan apabila terjadi perceraian di antara keduanya anak tersebut bisa mengikuti kewarganegaraan ibunya asalkan anak tersebut mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melampirkan bukti-

bukti yang telah ditentukan.

Adapun anak yang diluar perkawinan menurut Un -
dang-undang no. 62 tahun 1958 dalam pasal 3 adalah a-
nak di luar perkawinan yang sah antara seorang wanita-
warga negara Indonesia dengan seorang laki-laki asing
maka anak tersebut jika diakui menjadi anaknya ia akan
memperoleh kewarganegaraan yang sama dengan ayahnya ya
itu warga negara asing.

Sehingga dengan demikian diberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan-Indonesia melalui suatu permohonan kepada menteri kehakiman. Adapun permohonan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu setahun setelah yang bersangkutan berumur 18 tahun.

Kewarga negaraan Indonesia dengan jalan permohonan ini juga dapat diperoleh oleh keturunan anak asing dari ayah atau ibu yang juga lahir dalam wilayah Republik Indonesia dan merupakan penduduk Indonesia. Anak-keturunan asing yang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan ini apabila telah mengalami dua keturunan imigran asing yang lahir dalam wilayah Republik Indonesia dan telah menjadi penduduk Republik Indonesia. Hal ini karena keturunan satu derajat itu belum cukup untuk dapat dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh betul tidaknya pemohon akan menjadi warga negara patriot. (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994 : 48).

c. Karena pewarganegaraan (naturalisasi)

Pewarganegaraan atau naturalisasi yaitu suatu cara bagi orang asing untuk menjadi warganegara suatu negara dimana ia bertempat tinggal setelah memenuhi sa rat-syarat tertentu. (J.T. Prasetyo, 1980 : 1).

Dalam undang-undang no. 62 tahun 1958, juga membuka kemungkinan terhadap orang asing untuk menjadi warga negara Republik Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (Naturalisasi). Kemungkinan tersebut merupakan suatu hal yang wajar bagi setiap negara yang berada di dunia ini. Pada suatu waktu negara akan menerima warga asing untuk dapat menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Di dalam pasal 5 UU. No. 62/1958 menyatakan bahwa "Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan menteri kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu". Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pewarganegaraan menurut pasal 5 tersebut ialah :

- a) Sudah berumur 21 tahun
- b) Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah selama sedikit-sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama sepuluh tahun tidak berturut-turut.

pembayaran uang pewarganegaraan yang mengatur bahwa be
sarnya uang pewarganegaraan sebesar antara Rp.30.000,00
sampai dengan Rp. 100.000,00 yang didasarkan atas-
penghasilan nyata pemohon setiap pemohon, dengan keten-
tuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulannya.

Dalam permohonan pewarganegaraan tersebut Menteri negara berhak untuk menolak atau mengabulkan. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji setia di muka pengadilan negeri.

Disamping dengan cara di atas, pewarganegaraan-
dapat juga diperoleh melalui keputusan presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini terjadi
karena demi kepentingan negara atau yang bersangkutan-
telah berjasa terhadap negara dan bangsa Indonesia, de-
ngan demikian tentu saja syarat-syarat yang ditentukan
untuk permohonan biasa tidak berlaku, tetapi mereka-
hanya diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia -
saja. Pewarganegaraan seperti ini biasa disebut dengan
pewarganegaraan istimewa. (J.C.T. Simorangkir, 1974 :
156).

C. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Sebagai konsekuensi logis dan yuridis di dalam suatu negara hukum setiap warga negara sudah barang tentu hak-hak kemanusiaannya akan dijamin sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur da

lam undang-undang Dasar 1945. Yakni adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Namun sebagai perimbangan dari pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tersebut tentu yang menjadi warga negara Indonesia tadi harus pula melaksanakan dengan sepenuhnya dan dengan penuh kesadaran yang tinggi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh negara kepada mereka dalam rangka hidup bermasyarakat dan berne gara.

Setiap warga negara harus mengetahui apa yang menjadi hak-haknya dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajibannya tidaklah dibenarkan jika warga negaranya menuntut hak-haknya saja sedang kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka diabaikan sama sekali. Demikian pula sebaliknya warga negara yang aktif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh negara, tapi dalam memperoleh hak-hak warga negara tersebut oleh negara tidak diakui dan dilindungi.

Oleh karena itu antara hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, sehingga tercipta suatu keadaan yang hakiki.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka di bawah ini berturut-turut akan dipaparkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang yang menjadi warga negara.

1. Hak persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak

Hak ini mengenai kemerdekaan diri bahwa setiap warganegara diakui sebagai manusia pribadi. Dalam undang-undang semua orang adalah sama kedudukannya di muka hukum, yaitu sebagai manusia pribadi - yang memiliki dan mendukung hak (law subject). Ia dapat mengajukan atau menuntut/gugatan apabila mereka dirugikan dan sebaliknya mereka dapat meminta-perlindungan hukum bila terancam keselamatan jiwanya dan ia pun dapat dikenai ancaman jika ia melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku.

Titik tolak dalam persamaan hukum ini, yaitu tidak mengakui adanya peradilan yang berbeda-beda antara golongan tertentu dalam masyarakat. Kese-larasan dan keseimbangan dalam hak persamaan kedu-dukannya dalam hukum berarti tidak dibenarkan ada-nya seseorang untuk mendapat perlakuan yang berbeda dengan yang la in.

Dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Prinsip persamaan dalam hukum tersebut, hampir sama dengan prinsip "equality before the law", yang berarti tidak ada perbedaan di dalam hukum terhadap setiap warga negara, baik warga negara asli

atau warga negara keturunan.

Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan -
kan bahwa :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan - dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dengan syarat-syarat yang layak bagi kemanusiaan, sehingga terealisasi kesejahteraan warga negaranya.

- 2. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan.

Ketiga hak-hak di atas merupakan suatu hak warga negara yang sangat penting dalam negara demokrasi. Kebebasan berserikat tidak ada artinya kalau tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Dalam UUD 1945 pasal 28 menyatakan bahwa :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Dengan adanya ketentuan ini berarti negara-menjamin akan hak-hak setiap warga negara dalam berfikir dan berpendapat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada serta dapat dipertanggung jawabkan.

Kebebasan dalam mengeluarkan suatu pikiran -
atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, ada

lah merupakan dasar utama hidup bernegara dalam suatu negara demokrasi. (Mr. Sm. Amin, 1976 : 58).

Adapun yang dimaksud kebebasan berserikat -
(Freedom of assiciation) "kebebasan untuk mendirikan
partai.

Kebesasan untuk mendirikan partai politik. Pengakuan terhadap partai tersebut oleh pemerintah-tidak boleh dikaitkan dengan program partai tersebut yang akan mendukung pemerintah/tidak. Jadi partai tersebut bebas untuk menentukan sikapnya apakah dia akan beroposisi kepada pemerintah atau akan menjadi pendukung yang setia. (Moch.-Kusnardi, 1985 : 325).

Untuk menegakkan hak-hak di atas antara kesejahteraan dan keseimbangan haruslah diperhatikan keberadaannya hal ini untuk mencegah timbulnya akibat - yang fatal, karena hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang, yang sifatnya spesifik.

Berkenaan dengan hak yang diatur dalam pasal 28 tersebut seolah-olah hak tersebut lebih bersifat politik, maka hak ini dapat juga disebut hak politik warga negara.

3. Hak beragama

Selama Republik Indonesia berdiri hingga sekarang belum pernah terjadi pemerkosaan atas kebebasan beragama oleh golongan terbanyak/mayoritas ya itu kaum muslim atas kerugian golongan kecil/minoritas, baik yang beragama Katolik, Protestan, Budha, dan Hindu. atau kepercayaan-kepercayaan lainnya

yang ada di Indonesia.

Dalam UUD 1945 hak tentangberagama ini tercantum dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu!

Hak yang terkandung dalam pasal di atas adalah hak yang paling hakiki bagi setiap manusia di bumi ini. Dikatakan demikian karena pada dasarnya siapa-pun baik manusia atau negara tidak boleh melarang kebebasan seseorang untuk memeluk suatu agama sebagai kepercayaannya kepada Tuhan yang maha Esa.

Dalam hal ini Prof. Mr. Kuntjoro Purbaprananto, berpendapat bahwa :

"Negara dan ketuhanan yang maha Esa adalah sesuai dengan anjuran dalam agama Islam ialah karena agama Islam sebagai agama yang menghendaki negeri dan negara yang aman tenteram dan menghendaki setiap pemeluknya supaya tetap menjunjung aturan dan undang-undang, patuh pada disiplin dan peraturan serta melarang perbuatan pengacauan, mengganggu keamanan umum dan melakukan tindakan sendiri". (Prof. Mr. Kuntjoro Purba - pfanoto, 1969 : 97).

Jadi antara negara dan agama sangat tidak - bertentangan karena agama merupakan suatu falsafah-hidup bagi setiap manusia dalam bermasyarakat dan bernegara serta penghambaan diri pada sang pencipta Sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia ada lah negara beragama. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 :

"Negara berdasarkan atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa". Ayat di atas menunjukkan bahwa negara tidak anti terhadap agama sebagaimana negara-negara komunis, tetapi justru negara melindungi keberadaan agama untuk di kerjakan menurut kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana pada pasal 29 ayat 2 yang mencantumkan kata "Penduduk", ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing kepada setiap orang yang berada dalam wilayah negara Indonesia, baik ia sebagai warga negara Indonesia ataupun warga negara asing selama kebebasan tersebut berhubungan dengan agama yang dipercayai keesaan Tuhan.

Selaras dengan itu dalam ketetapan MPR Nomor
II/MPR/1993 tentang keagamaan dinyatakan :

"Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbi-
na kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar agama dan antar umat beragama dan menganut kepercayaan ter-
hadap Tuhan Yang maha Esa dalam usaha memperkokoh-
persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan a-
mal untuk bersama-sama membangun masyarakat (GBHN,
1993 : 105).

Sehingga kebebasan beragama di negara Indone -
sia sangat dihargai dandihormati oleh negara,sebab di
samping agama merupakan hak yang sangat hakiki bagi
setiap manusia, agama juga dapat menjalin suatu persa-
tuan dan kesatuan bangsa baik antara umat beragama,an-
tar agama ataupun antar pemeluk agama dengan pemerin -
tah.

Setiap rakyat atau warga negara berhak ikut serta dalam kegiatan perekonomian yang diusahakan bersama seperti koperasi. Disamping itu warganegara juga berhak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah bersama-sama rakyat.

Dalam masalah hak ini, UUD 1945 mengaturnya dalam pasal 33 ayat 1 sampai 3 :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya.

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak ekonomi warga negara. Yang mana hak ekonomi ini tidak bersifat monopoli yang kebanyakan diterapkan oleh negara-negara liberal yang lebih mementingkan individu dari pada kemakmuran seluruh rakyat. Sedang di Indonesia kemakmuran seluruh rakyat lebih diutamakan dibanding kemakmuran individu. Dengan kata lain Indonesia menganut azas demokrasi ekonomi, yang berarti sistem perekonomian bertujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi monopoli bagi perorangan/swasta. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan ekonomi pada

rakyat.

8. Hak memperoleh kesejahteraan sosial

Hak kesejahteraan sosial ini, tercantum dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini berarti pemerintah berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang telah disediakan negara. Dengan kata lain fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak dipelihara sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh negara.

Dalam melaksanakan kewajiban ini pemerintah mengadakan berbagai rumah pemeliharaan anak yatim piatu dan memberi bantuan kepada badan-badan sosial yang bergerak dalam bidang ini. Dan disamping itu juga mengadakan pendidikan untuk menyiapkan mereka untuk siap bekerja dan berusaha menciptakan lapangan kerja.

Dari beberapa hak-hak di atas, ada juga hak-hak warga negara yang ditetapkan dalam perundang-undangan-lain, misalnya dalam UU. NO. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU.No. 8, tahun 1981, tentang hukum acara pidana, hak untuk minta grasi, hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk keluar dan tidak lagi menjadi warga negara dan masih banyak lagi hak lainnya bagi warga negara yang tidak mungkin untuk diuraikan satu persatu karena terbatasnya halaman, namun hak-hak tersebut di atas sudah lebih dari

cukup.

9. Kewajiban warga negara Indonesia

Setelah mengetahui apa yang menjadi hak- hak warga negara Indonesia sekarang penulis paparkan apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban setiap warga negara Indonesia. Mengenai kewajibannya dapat- disebutkan sebagai berikut :

- 1) Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 kalimat terakhir dalam UUD 1945,

"Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dengan ketentuan ini secara konstitusio -
nal berarti seluruh warga negara dengan tidak a-
da kecualinya, mempunyai dua kewajiban yang ha-
rus dijunjung dan dijalankan, yakni :

a. Wajib menjujung hukum

Yang dimaksud hukum di sini adalah hukum yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ini misalnya : UUD 1945, Ketetapan MPR, Kepres, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh yang berwenang. Sedang hukum-hukum yang tidak tertulis misalnya adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku dan terpelihara dengan baik serta tidak berten-

tangan dengan pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Dengan demikian setiap warga negara wajib menjunjung hukum seperti yang disebutkan di atas dan dengan penuh kesadaran harus melaksanakan dan mentaatinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai contoh kewajiban menjunjung hukum ini adalah mentaati peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang keamanan nasional, Undang-undang subversi, Undang-undang perburuhan dan lain sebagainya yang tidak mungkin dipaparkan satu persatu disini, akan tetapi pada prinsipnya, setiap warga negara, harus dan wajib mentaati semua peraturan-perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dalam kewajiban yang bersifat keuangan negara mengeluarkan undang-undang perpajakan. Pajak merupakan pungutan langsung dari rakyat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. (J.C.T. Simorangkir , 1974 : 163).

Dengan kewajiban membayar pajak ini, secara langsung warga negara telah turut ikut serta bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan negara-Indonesia.

tugas dan kewajiban untuk membela bangsa dan negara terhadap serangan musuh baik yang datang dari dalam maupun dari luar dan senantiasa siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang mengganggu keamanan dan kemerdekaan negara. (J.T.C. Simorangkir, 1974 : 162)

Demikianlah kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan keadaan situasi dan kondisi bagaimanapun juga.

D, Kehilangan Kewarganegaraan

Kehilangan kewarganegaraan merupakan masalah yang biasa terjadi pada suatu negara. Karena setiap individu mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan - nya sendiri, sesuai dengan keinginannya.

Secara umum sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya di latar belakanginya ada dua hal yang pokok, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya status bipatride, dengan diperolehnya kewarganegaraan yang baru,
- b. Perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia. (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994: 68).

Dalam negara Indonesia seorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraannya karena hal-hal berikut :

1. Adanya perkawinan dengan orang asing

Hal ini terjadi terhadap seorang wanita warga negara Indonesia yang telah kawin dengan seorang berkewarganegaraan asing, jika dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu.

2. Karena turut ayah atau ibunya

Dengan hilangnya kewarga negaraan seorang ayah maka berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan. Demikian juga kehilangan kewarganegaraan oleh seorang ibu berlaku terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, kecuali dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut anak-anaknya itu menjadi tanpa kewarganegaraan. (C.S.T. Kansil, 1992 : 130)

3. Adanya ketentuan dalam UU.No.62 tahun 1958 pasal 17 yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia hilang karena :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauanya sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarga-

negara lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesianya baru dianggap hilang apabila Menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang.

- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu,

Ketentuan ini berkelebihan kewarganegaraan ,
lagi pula orang yang bersangkutan menunjukkan ku-
rang menghargai kewarganegaraan Republik Indonesia.

- c. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Batas umur ialah 18 tahun berlainan dengan ketentuan pasal 2. Sehingga apabila menurut undang undang orang tua yang mengangkat anak itu maka anak itu hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, apabila ia mempunyai kewarganegaraan lain.

- d. Anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

negara asing atau bagian dari padanya.

- i. Dengan tidak mewajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- j. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat dari negara asing atas namanya yang masih berlaku, orang yang melakukan salah satu perbuatan itu atau memang warga negara dari negara asing itu atau (akan) menjadi warga negara dari negara itu.
- k. Lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun, keinginannya itu harus dinyatakan kepada perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya bagi warga negara Republik Indonesia yang dibawa 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut di atas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

(C.S.T. Kansil, 1992 : 131-133).

=====UM=====

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DAN
HUKUM ISLAM TENTANG WARGA NEGARA DAN
KEWARGANEGARAAN

Dari uraian berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di atas, nampak adanya 4 azas berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap pelaku tindak pidana, yaitu :

- 71

Dan kesameannya juga terletak pada pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa seorang warga kenegaraan Islam yang telah berbuat jarimah di luar negeri Islam terhadapnya diterapkan hukum Islam. Hal ini sama dengan berlakunya hukum pidana Indonesia yang di atar dalam pasal 5 KUHP.

Sedangkan perbedaannya terletak pada warga asing yang telah melakukan tindak pidana di luar wilayah negara. Dalam hukum Islam orang asing yang melakukan jarimah di luar wilayah negara Islam tidak akan diterapkan hukum pidana Islam. Sedang dalam pidana Indonesia orang asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia akan dikenai sangsi hukum pidana Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 3, 4, dan pasal 8 KUHP.

B. Analisis Cara Memperoleh Kewarganegaraan

1) Dalam hukum Nasional kewarganegaraan dapat diperoleh dengan cara :

1. Adanya kelahiran
2. Pengangkatan anak / adopsi
3. Perkawinan
4. Permohonan
5. Turut orang tua
6. Pewarganegaraan

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya menggunakan azas ius sanguinis (berdasar keturunan), sehingga apabila seorang warga negara Indonesia melahirkan seorang anak di negeri Malaysia maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Tapi untuk mencegah adanya apatride (tanpa kewarganegaraan) negara Indonesia juga menggunakan azas ius soli sebagai dasar untuk menetapkan kewarganegaraan seseorang dalam wilayah negara Indonesia.

Sedang dalam syari'at Islam untuk menentukan seseorang memperoleh kewarganegaraan dapat dengan 3 cara:

1. Masuk / memeluk agama Islam;
2. Adanya akad Dzimmah;
3. Turut orang tua

Dari ketiga cara tersebut nampak dalam syari'at Islam tidak mengenal apa yang disebut azas ius soli (kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran), tapi menggunakan azas ius sanguis, yang mana kewarganegaraan seorang anak yang dilahirkan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Dan disamping menggunakan azas ius sanguis tersebut, pada pokoknya kewarganegaraan Islam dapat diperoleh dengan mengikuti idiologi negara yaitu al Islam. Dengan demikian bagi seseorang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Islam harus mau beragama Islam atau harus mengadakan perjanjian yang biasa dikenal akad Dzimmah.

Dari uraian di atas nampak bahwa antara kedua hukum tersebut terjadi persamaan dan perbedaan.

Persamaan kedua hukum tersebut adalah sama- sama menggunakan azas ius sangius, yang mana kelahiran seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Jadi dalam hal ini apabila seorang warga negara Islam melahirkan anak di negara non Islam dan selama orang tua tersebut masih beragama Islam serta tidak melepaskan kewarganegaraanya, maka status anak tersebut warga negara Islam. Demikian pula dalam hukum nasional Indonesia seorang anak yang dilahirkan oleh seorang warga negara Indonesia di luar negara Indonesia selama tetap berstatus warga negara Indonesia, maka si anak yang dilahirkan tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Dari segi perbedaannya, dalam hukum Nasional bila dipandang perlu masih menggunakan azas ius soli dalam memperoleh kewarganegaraan hal ini untuk menghindari adanya apatride dalam negaranya. Sedang dalam syari'at Islam tidak menggunakan azas ius soli untuk menetapkan seseorang dalam memperoleh kewarganegaraan. Karena dalam syari'at Islam disamping memakai azas sanguis juga memakai azas idiologi. Jadi dalam memperoleh kewarganegaraan Islam, prinsip idiologi negara sebagai dasar yang pokok seseorang untuk memperoleh suatu kewarganegaraan.

C. Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak-hak warga negara Indonesia yang telah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 termuat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34, yang mana pasal-pasal tersebut sesuai dengan hukum Islam.

1. Pasal 27 "Hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan"

hal ini sesuai dengan surat Al maidah ayat 8 ;

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dan pada surat An Nisa' ayat 58 :

"...apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Dengan demikian nampak kedudukan seluruh warga negara Islam di mata hukum dan pemerintahan sama, sejak dari eksistensi di hadapan hukum dan dihadapan-pemerintah dengan tidak ada pandang bulu.

2. Pada pasal 27 ayat 2 "Kesamaan mendapat pekerjaan , dan kehidupan yang layak" Hal in sesuai dengan surat An Najm ayat 39 :

"Dan bawasanya seorang manusia tiada memperoleh se-
lain apa yang telah diusahakannya"

Maka_apabila seseorang telah berusaha dan bekerja -
sesuai dengan ketentuan syari'at Islam,. sudah sewa-

hat kepada para penguasa. Dalam hal ini secara otomatis membutuhkan kebebasan untuk berpendapat yang bertanggung jawab menurut syariat Islam.

4. Pasal 29, "Kebebasan untuk beragama dan kepercayaan"

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada paksaan terhadap seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah 256

"Tidak ada paksaan untuk memeluk agama tertentu, karena telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah"

Dengan demikian Islam telah memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk memeluk suatu agama dan Islam melarang untuk mengganggu akidah dan cara beribadah-warga negara non muslim. Sehingga disini nampak bahwa Islam benar-benar menjaga toleransi antara umat beragama dalam suatu negara.

5. Pasal 30, "Tiap warga negara berhak dan wājib ikut membela negara" .

Hal ini sesuai dengan ayat Al Baqarah ayat190

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Dan dalam surat At taubah ayat 41

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dari kedua pandangan di atas nampak bahwa membela -

Dengan demikian berkreasi dalam Islam pada dasarnya diberi kebebasan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

8. pasal 33 "Hak untuk melakukan kegiatan perekonomian"

Kegiatan perekonomian ini diusahakan bersama seperti adanya koperasi. Hal ini bertujuan untuk tolong-menolong dalam masalah perekonomian, sehingga tercipta kesejahteraan para anggotanya.

Dalam Islam tolong-menolong merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran!".

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam merupakan masyarakat gotong royong yang dibangun atas dasar saling tolong menolong.

9. Pasal 34 "Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar-
dipelihara oleh negara"

Pasal ini berarti bahwa negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sesuai dengan kemampuan negara.

Dalam Islam individu mendapatkan santunan negara di-
dahului dengan ajaran , peraturan dan hak yang te-
lah ditetapkan dalam syari'at. Jika ini semua belum
cukup untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan individu

b. Wajib membela negara

Kewajiban ini berdasar pada pasal 30 ayat
1 UUD 1945 :

"Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara"

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai tanggung jawab besar terhadap negara dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar.

Sedang dalam hukum Islam pada dasarnya kewaji-
ban warga negara terhadap negaranya ada 3 :

- a. Kewajiban ta'at pada negara
- b. Kewajiban membela negara
- c. Kewajiban bekerja sama dengan negara

Dari kedua pandangan di atas nampak adanya persamaan tentang kewajiban yang diberikan negara kepada setiap warga negaranya. Karena antara keduanya sama-sama memberikan kewajiban terhadap warga negaranya untuk menta'ati dan menunjung apa yang telah ditetapkan oleh negara masing-masing.

D. Analisis Hilangnya Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam hukum nasional dapat dinyat-
takan hilang karena adanya 3 sebab yang meliputi

- a. Adanya perkawinan dengan orang asing.

Ketentuan di atas berlaku bagi seorang wanita yang telah melakukan perkawinan dengan seorang warga ne_gara asing.

- b. Turut ayah atau ibunya.

Kehilangan kewarganegaraan karena turut ayah atau ibunya ini berlaku bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin.

- d. Adanya ketentuan dalam pasal 17 UU no 62 tahun 1958 yang pada garis besarnya, bahwa kewarganegaraan In donesia hilang karena :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain;
3. Diakui oleh seorang asing sebagai anaknya;
4. Diangkat anak secara sah oleh orang asing;
5. Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Presiden;
6. Masuk dinas asing tanpa izin dulu Menteri Kehakiman;
7. Mengangkat sumpah / janji pada negara asing;
8. Turut dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing;
9. Mempunyai paspor dari negara asing;
10. Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun

berturut-turut dengan tidak menyatakan a untuk
menjadi warga negara Indonesia lagi, kecuali da
lam dinas negara.

Sedang hilangnya kewarganegaraan dalam hukum Islam pada prinsipnya ada 3 yaitu :

1. Keluar dari agama Islam (murtad).
2. Rusaknya akad Dzimmah.
3. Menetap di luar negari dengan beberapa waktu tertentu. Tentang ketentuan ini apabila seorang yang bersangkutan telah menerima kewarganegaraan negara yang di tempatinya.

Dengan demikian nampak bahwa hilangnya kewarganegaraan dalam dua pandangan hukum di atas hampir banyak perbedaanya dibanding persamaanya. Persamaanya ini terletak pada kedudukan warga negara yang ada di luar wilayah negara. Yang mana kedua hukum tersebut membatasi seorang warga negara yang berada di luar negeri dengan waktu tertentu, dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara aslinya dan menerima kewarganegaraan yang ditempatinya (negara lain). Sehingga secara otomatis hilanglah kewarganegaraan orang tersebut.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, kiranya ada beberapa saran dari penulis yang berkenaan dengan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Diharapkan pada seluruh warga negara untuk mengetahui dengan jelas tentang eksistensi warga negara dalam negaranya, baik dalam bidang hukum, perlindungan hak-haknya maupun kewajibannya sebagai warga negara.
2. Diharapkan terhadap aparaturnya negara agar menegakkan konsep warga negara tersebut untuk dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga tercipta suatu keadilan yang hakiki.
3. Karena status penulis seorang mahasiswa yang masih banyak dituntut untuk ilmu-ilmu pengetahuan, maka sudah barang tentu penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan rasa rendah hati dan dengan tangan terbuka saran serta kritik konstruktif para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

- 1998, Bina Pustaka Tama, Surabaya, tt.
- Hanafy, Ahmad, M.A. , Azas-azas Hukum Pidana Islam, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Hamidullah, Dr. Dan et al...., Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, terjemah Mahfudz Hudlory dkk, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hasymy, A. , Di Mana Letaknya Negara Islam !, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Maktabah Ruslan, Indonesia, Juz III, tt.
- Imade Yudana, Petunjuk Pelaksanaan Tata Negara, Guna Karya, Jakarta, 1986.
- Kansil, Drs. C.S.T. , S.H. , Hukum Tata Negara Republik - Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- _____, Hukum Kewarganegaraan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Kartasapoetra, R.G. , S.H. dan Ny. E. Kosasih, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Armico, Bandung, 1982.
- Kuncoro Purbopranoto, Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila , Pradya Paramita, Jakarta, 1969.
- Koerniatmanto, Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Muberak, Prof. Muhammad, Nizham al Islam : Al Mulk wa Ad Daulah, terjemah Firman Harianto, Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam , CV. Pustaka Mantiq , Solo, 1995.
- Moeljatno, Prof. , S.H. , Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta , 1987.
- Nawawy dan Imam Abu Zakaria yahya bin syarf, Riadhus Sho-

- lihin, terjemah H. Salim Bahreisy, Riadhus Sholihin
PT. Al Ma'arif, Bandung, 1986.
- Projodikoro, Wirjono, Prof. Dr. , S.H. Azas-azas Hukum
Pidana Di Indonesia, PT. Aresco, Bandung, 1989.
- Prastyo, J.T. , S.H. , Petunjuk Praktis Untuk Menyelesai
kan Masalah Kewarganegaraan Anda, PT. Gramedia, Ja-
karta, 1980.
- Syaukani, Muhammad bin Ali Muhammad, Nailul Authar, Syarh
Munqal Akbar Min Haditsi, Syayyidil Akbar, Mesir ,
Mustofa al Kalafi, Juz III, tt.
- Starke, J.G. Introduction to International Law, terjemah,
Dr. Sumitro dkk. Pengantar Hukum Internasional 2 ,
edisi IX, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
- Simorangkir, J.C.T. , dan et al...., Aku Warga Negara In-
donesia, jilid I, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1974.
- Soesilo, R. Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan
Delik-delik Khusus, PT. Karya Nusantara, Bandung,
1984.
- Sayyid Sabiq, Fiqh as Sunnah, terjemah H. Kamaluddin, A.
Marzuki, Fiqih Sunnah, PT. Al Ma'arif, Bandung, 19-
84.
- Said Ramadan, Islamic Law, its Scope and Equity, terjemah
Su'adie Sa'ad, Hukum Islam, Ruang lingkup dan Kan-
dungannya, CV. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1986.
- Sudargo Gautama, Prof. MR. DR. , Tafsiran Undang - Undang
Kewarganegaraan RI, Alumni, Bandung 1973.
- Sugandhi, R. , S.H. , Kitab Undang Undang Hukum Pidana ,
Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Saparlan, Drs. , Fiqh Siyasah II (Dauliy), Biro Penerbi -
tan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel ,

Surabaya, 1993.

Tabrani, M. , Kewarganegaraan Dan Pewarganegaraan Dalam Republik Indonesia, Karya Anda, Surabaya, 1980.

Undang Undang Dasar 1945, Apolo, Surabaya, tt.

Undang Undang Kewarganegaraan RI, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Undang Undang Perkawinan, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar Azas-azas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1992.

Yusuf Qardhawi, Ghairul Muslimin fil Mujtama' al Islami, terjemah Muhammad Baqir, Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam, Mizan, Bandung, 1985.

Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

